

MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA

Lilieek Kamilah
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Abstraksi

Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan memakan waktu lama dan biaya tidak kecil, karena itu, mencari mekanisme penyelesaian cepat, yaitu melalui mediasi yang mengimplementasikan ke dalam hukum agama sebagaimana diatur dalam aturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Mediasi Di Pengadilan

Abstract

The process of settlement of disputes in the courts take a long time and cost is not small, therefore, look for a quick resolution mechanisms, namely through the mediation that is implemented into the law docket of religion as stipulated in the Supreme Court rule No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in court

Keywords: *Dispute Resolution, Mediation, Court*

PENDAHULUAN

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk membantu pencari keadilan dalam bentuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan berpegang teguh pada prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka menjadikan kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain yang berhubungan dengan: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; (i) ekonomi syari'ah.

Dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya dibatasi pada orang-orang yang beragama Islam saja, namun juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam. Dengan semakin banyaknya perkara yang ada dan seiring penambahan tugas serta kewenangan tersebut, tidak berarti mempengaruhi kinerja Pengadilan